

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang wajib melindungi dan menjamin status hukum semua kejadian penting yang terjadi pada penduduknya. Perlindungan ini harus mencakup semua warga negara Indonesia, baik dalam dan luar negeri.¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 secara rinci mengatur semua hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, mulai dari batasan-batasan yang harus diperhatikan, tata cara penyelenggaraan, hingga hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pelayanan.²

Pelayanan publik tidak terlepas dari berbagai peristiwa hukum yang menghasilkan kepastian hukum. Untuk mengetahui status hukum seseorang secara lengkap, peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya seperti lahir, meninggal, menikah, bercerai, atau mengganti nama harus dicatat secara resmi.³ Diantara lima peristiwa hukum yang paling menarik perhatian adalah peristiwa hukum perkawinan, pelayanan pencatatan perkawinan atau dikenal akta perkawinan.

Perkawinan adalah kesempatan terbaik serta kondisi alami untuk memenuhi tabiat manusia. Perkawinan merupakan ikatan suci yang mesti dijaga dan negara akan memberikan penegasan-penegasan berupa pengakuan dan perlindungan secara hukum. Perkawinan juga merupakan peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi yang diakui dan memiliki perlindungan hukum.⁴ Kesadaran terhadap tanggung jawab yang ada dalam rumah tangga dan memiliki anak hendaknya membuat seseorang lebih termotivasi untuk bekerja keras dan mencurahkan segenap tenaga mereka guna meningkatkan keahlian serta kemampuan yang mereka miliki.⁵

Undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir diubah pada tahun 2019. Undang-undang ini, beserta aturan pelaksanaannya, mengatur seluruh aspek perkawinan dinegara kita. Pasal 2 ayat 2 menyatakan:

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan di kantor catatan sipil sebagaimana dimaksudkan dalam

¹ Syahrudin, 2019, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 1.



ahasa Putra, 2019, *Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional*, n. 47.

Muhammad, 2011, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra

Id Isran Umanahu, 2022, *Kajian Yuridis Tentang Akibat Hukum an di Indonesia*, Lex Crimen, Volume XI Nomor 2, hlm 67.

Al-Faifi, 2014, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta Timur: Beirut

perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan dianggap identik dengan peristiwa penting seperti lahir dan meninggal harus dicatat dan buktikan dengan akta, lalu dimasukkan dalam blangko pendaftaran. Pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan dengan maksud untuk menciptakan ketertiban hukum dan memberikan perlindungan bagi pasangan yang menikah. Meskipun secara formal dianggap sebagai persyaratan administratif, namun pada hakikatnya pencatatan ini menjadi tuntutan mutlak bagi diakuinya suatu pernikahan.⁶

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan setiap penduduk wajib memberitahukan tiap statusnya dan kejadian penting yang dijalaninya terhadap instansi pembuat dengan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pendataan penduduk dan pencatatan sipil. Dengan adanya syarat ini, pasangan yang beragama Islam harus mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan pasangan yang beragama non-Islam harus mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil.⁷

Salah satu lembaga pemerintah yang memiliki wewenang pengelolaan data penduduk dan pencatatan peristiwa kependudukan, termasuk pencatatan dan penerbitan akta perkawinan bagi masyarakat non-Muslim, di Kota Makassar adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan perkawinan agama non-Muslim diwajibkan terlapor di kantor Catatan Sipil apabila ingin diterima secara umum dan tercatat oleh negara. Pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang beragama non-Muslim diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan sangat penting untuk suatu pernikahan karena itu menunjukkan bahwa pernikahan diakui atau tidak dalam pandangan negara. Jika tidak dicatat, maka pernikahan dinilai tidak sah dan akibatnya dipandang seolah tidak pernah terjadi. Akta perkawinan adalah ketetapan yang mesti dimiliki masyarakat Non Islam ketika telah melaksanakan upacara perkawinan.

Fakta yang berlangsung di masyarakat banyaknya perkawinan yang tidak terdaftar di instansi yang memiliki wewenang. Salah satu faktor penghambatnya adalah dari masyarakat itu sendiri yang berasumsi bahwa administrasi dokumen kependudukan tidak penting dan menganggap sepele. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mengetahui prosedur dan persyaratan administrasi dokumen kependudukan. Permasalahan ini sering terjadi karena masyarakat tidak peduli dengan pengelolaan dokumen kependudukan, menganggap selalu ada hambatan dalam proses pengelolaan dokumen, seperti akses yang sulit dan kurangnya informasi tentang



Yayati, 2022, *Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama*, m Borneo, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Achmad Yani, .
mini, Abdul Sakban dan Ni Putu Ade Resmayani, 2020, *Kesadaran dalam Kepemilikan Akta Perkawinan*, Jurnal Pengabdian juaan, Volume 4 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Mataram,

persyaratan untuk mengelola dokumen kependudukan. Akibatnya, kurangnya keterlibatan dalam pengurusan dokumen perkawinan.

Analisis data Disdukcapil Kota Makassar menunjukkan adanya disparitas antara jumlah pernikahan yang sebenarnya terjadi dengan jumlah pernikahan yang tercatat. Fenomena ini mengindikasikan masih tingginya angka pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, termasuk pernikahan siri. Meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2023, namun capaian tersebut belum optimal.

Pernikahan yang sah secara hukum akan memberikan status dan tanggung jawab kepada orang tua atas anak-anak mereka. Orang tua mesti memenuhi kebutuhan anak, seperti makanan, pakaian, dan pendidikan hingga anak dewasa. Walaupun sudah dilakukan upacara agama oleh pendeta atau pastor, pernikahan tetap dianggap tidak sah secara hukum negara jika tidak dicatat secara resmi. Anak yang dilahirkan sebagai hasil dari pernikahan tersebut tidak memiliki bukti sah bahwa ayahnya adalah ayah biologisnya, sehingga hanya hubungan antara ibu dan anak yang diakui secara hukum.⁸

Dalam Pasal 30 Ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Makassar Nomor 9 Tahun 2009 menjelaskan perkawinan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib dilaporkan untuk dicatatkan paling lambat 60 hari setelah perkawinan dilakukan. Akta Perkawinan sangatlah penting dan dapat digunakan sebagai bukti sah hubungan pernikahan bagi pasangan non-Muslim, serta menjadi dasar untuk melakukan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan status pernikahan. Akta perkawinan merupakan persyaratan yang penting dalam pengurusan dokumen terkait dengan akta kelahiran, kartu keluarga, harta warisan, perlindungan hak anak serta pasangan dalam kasus perceraian, dan kebutuhan lainnya.

Melihat pentingnya Akta Perkawinan di atas, masyarakat diharapkan dapat memberikan wewenang kepada instansi pelaksana setempat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan. Tetapi faktanya tidak sebanding dengan tujuan aturan yang ada.

Namun, penelitian ini tidak mencakup Warga Negara Asing (WNA) karena pencatatan perkawinan bagi WNA di Indonesia memiliki ketentuan hukum yang berbeda dengan pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia (WNI). WNA yang menikah di Indonesia tunduk pada ketentuan hukum negara asalnya serta hukum Indonesia, sehingga terdapat perbedaan dalam prosedur pencatatan dan persyaratan administrasi yang berlaku. Selain itu, pencatatan perkawinan bagi WNA sering kali melibatkan kedutaan besar atau konsulat dari negara asal mereka, yang berada di luar cakupan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar. Oleh karena itu, penelitian ini lebih difokuskan pada pencatatan perkawinan bagi pasangan yang beragama non-Muslim, guna menganalisis implementasi prosedur serta kendala yang dihadapi dalam proses pencatatan tersebut.



Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penulis ingin meneliti mengenai “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DAN IMPLEMENTASINYA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Urgensi Pencatatan Perkawinan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar?
2. Bagaimana Konsekuensi Hukum bagi Pasangan yang tidak tercatat perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Agar memahami Urgensi Pencatatan Perkawinan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar
2. Agar memahami Konsekuensi hukum bagi pasangan yang tidak tercatat perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar

b) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara yang menyangkut Pencatatan Perkawinan di Disdukcapil Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan yang berguna bagi peneliti lain, khususnya bagi mereka yang berminat meneliti lebih lanjut tentang pentingnya dan konsekuensi hukum dari pencatatan perkawinan.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Amanda Zubaidah
Judul Tulisan	: Kajian hukum terhadap penetapan kategori perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam formulir Kartu Keluarga



Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Membahas mengenai dasar hukum dan analisis yuridis terhadap format baru kartu keluarga yang mencantumkan perkawinan belum tercatat dalam kategori status perkawinan di blangko kartu keluarga	Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat judul tentang Tinjauan Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan dan Implementasinya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Nantinya penulis akan meneliti terkait bagaimana urgensi pencatatan perkawinan yang diterbitkan Disdukcapil Kota Makassar dan konsekuensi hukum bagi pasangan yang tidak tercatat perkawinannya di Disdukcapil Kota Makassar.
Metode	: Kualitatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	: Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 yang mengatur tentang "Blangko Kartu Keluarga, Registrasi, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil" ternyata tidak mengakomodasi pencatatan status perkawinan secara rinci dalam blangko kartu keluarga, yang seharusnya mencerminkan keadaan hukum yang akurat dan lengkap mengenai status perkawinan setiap anggota keluarga. Ketidakjelasan ini menjadi masalah yang signifikan, karena hal ini bertentangan dengan tujuan awal dari pencatatan perkawinan itu sendiri, yang dirancang untuk menjaga ketertiban hukum dan memberikan kepastian hukum bagi setiap individu dalam masyarakat. Selain itu, implementasi sistem SIAK 7 dalam pengelolaan data kependudukan semakin memperjelas adanya ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang ada terkait pencatatan perkawinan, di mana sistem ini seharusnya dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan terintegrasi mengenai status perkawinan, namun kenyataannya	



	tidak mencerminkan hal tersebut. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakpastian hukum bagi pasangan yang menikah, kesulitan dalam mengurus hak-hak yang berkaitan dengan status perkawinan, serta potensi sengketa yang dapat muncul akibat kurangnya kejelasan dalam pencatatan status perkawinan di dalam dokumen resmi seperti kartu keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan revisi terhadap peraturan yang ada agar dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan hukum yang ingin dicapai.
--	--

Nama Penulis	:	Ubay Dillah
Judul Tulisan	:	Pernikahan tidak tercatat (studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Membahas mengenai faktor pendorong yang mengakibatkan terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos serta dampak dan upaya dalam menanggulangi faktor pendorong pernikahan tidak tercatat.	Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat judul tentang Tinjauan Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan dan Implementasinya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Nantinya penulis akan meneliti terkait bagaimana urgensi pencatatan perkawinan yang diterbitkan Disdukcapil Kota Makassar dan konsekuensi hukum bagi pasangan yang tidak tercatat perkawinannya di Disdukcapil Kota Makassar.
	: Kualitatif	Normatif



Hasil & Pembahasan	: Pernikahan yang tidak tercatat di Kelurahan Cilangkap umumnya disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks dan saling terkait, di antaranya adalah praktik poligami tanpa izin yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, kehamilan di luar nikah yang sering kali menimbulkan stigma sosial, pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur secara hukum, serta kendala ekonomi yang membuat pasangan merasa tidak mampu untuk melaksanakan pencatatan pernikahan secara resmi. Dampak paling signifikan dari pernikahan yang tidak tercatat ini adalah ketidakjelasan status hukum istri, yang mengakibatkan mereka menjadi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, karena tanpa adanya pengakuan resmi terhadap status perkawinan, hak-hak mereka sebagai istri tidak terlindungi oleh hukum. Selain itu, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut juga menjadi korban dari situasi ini, karena mereka tidak memiliki akta kelahiran yang sah, yang berpotensi menghalangi akses mereka terhadap berbagai hak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Untuk mengatasi permasalahan yang kompleks ini, pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan organisasi komunitas, guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak negatif dari pernikahan yang tidak tercatat, serta menyediakan akses yang lebih baik bagi pasangan untuk melakukan pencatatan pernikahan secara resmi, sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah pernikahan yang tidak tercatat dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.
--------------------	--

Nama Penulis	: Sastraseni Saphietry, Asep Ajidin
Judul Tulisan	: Analisis Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2023
	: Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim
	Penelitian Terdahulu
	Rencana Penelitian



Isu dan Permasalahan	: Membahas mengenai penerapan penggunaan, peluang dan tantangan serta Implikasi yang muncul akibat kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga	Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat judul tentang Tinjauan Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan dan Implementasinya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Nantinya penulis akan meneliti terkait bagaimana urgensi pencatatan perkawinan yang diterbitkan Disdukcapil Kota Makassar dan konsekuensi hukum bagi pasangan yang tidak tercatat perkawinannya di Disdukcapil Kota Makassar.
Metode	: Kualitatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	: Pernikahan tidak tercatat di Kelurahan Cilangkap umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti poligami tanpa izin, kehamilan di luar nikah, pernikahan dini, dan kendala ekonomi. Dampak paling signifikan dari pernikahan tidak tercatat adalah ketidakjelasan status hukum istri, sehingga mereka rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut juga menjadi korban karena tidak memiliki akta kelahiran. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan kerja sama. Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga (Permendagri No.109 tahun 2019) bagi pasangan yang menikah secara agama namun belum dicatatkan secara negara disatu sisi berdampak positif karena memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara. Namun disisi, lain penggunaan SPTJM justru menimbulkan masalah sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dipakai adalah data primer dan data skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan belum tercatat belum bisa dilaksanakan di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi karena kebijakan dari Permendagri 109 tahun 2019 ini sangat bertentangan dengan Undang- undang Perkawinan No.1 Tahun	



	1974 dan aturan lainnya serta penerapan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) berpengaruh terhadap munculnya implikasi negatif bagi penduduk Kota Bukittinggi.
--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan elemen yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum, terutama ketika kita berbicara mengenai norma-norma hukum tertulis yang menjadi landasan bagi sistem hukum yang berlaku. Tanpa adanya kepastian, hukum akan kehilangan makna dan relevansinya, karena hukum yang tidak jelas dan tidak dapat diprediksi tidak dapat dijadikan pedoman perilaku yang efektif bagi setiap individu dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi salah satu tujuan utama dari sistem hukum itu sendiri, terutama yang berkaitan dengan upaya menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, di mana hukum berfungsi sebagai payung yang menaungi dan melindungi berbagai aspek sosial yang ada. Dengan adanya kepastian hukum, individu dan kelompok dalam masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka, serta dapat berinteraksi satu sama lain dengan lebih harmonis, karena mereka memiliki acuan yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya berperan sebagai fondasi bagi keadilan, tetapi juga sebagai jaminan bagi stabilitas sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

Bersumber dari pemikiran kaum *legal positivism* di dunia hukum, cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai “kepastian undang-undang”. Bagi penganut aliran ini, janji hukum yang tertuang dalam rumusan hukum menjadi “kepastian” yang harus diwujudkan. Teori kepastian hukum adalah salah satu bentuk dari tujuan hukum itu sendiri untuk mengupayakan perwujudan suatu keadilan. Ada banyak bentuk nyata dari kepastian hukum yakni dapat berupa pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak melihat siapa yang melakukannya. Sehingga melalui kepastian hukum ini, setiap individu dapat memprediksikan apa yang akan dialami apabila melakukan suatu tindakan hukum. Gustav Radbruch berpandangan bahwa tujuan hukum terdiri dari tiga hal yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan memakai asas prioritas, dimana yang pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan
atan.⁹



kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat memberikan orang dalam melaksanakan suatu tindakan yang sesuai dengan

hukum yang berlaku begitu pula sebaliknya. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya prosedur administratif, tetapi juga merupakan keharusan hukum untuk memberikan perlindungan dan kejelasan status bagi pasangan suami istri serta anak-anak mereka. Tanpa pencatatan perkawinan, pasangan tidak memiliki kepastian hukum, yang dapat menyebabkan permasalahan dalam hak waris, perceraian, dan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi bagian dari upaya menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yakni teori yang mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang cenderung lemah, baik secara ekonomis maupun aspek yuridis.¹⁰ Istilah perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris, yakni *legal protection theory*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *theory van the wettelijke bescherming*, dan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *theorie de rechtliche Schutz*.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yakni memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum.¹¹ Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban negara yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Penegakan hukum secara preventif juga dilakukan dengan mencegah tanpa adanya pidana (*prevention without punishment/mass media*) yang mana lebih menitik beratkan pada sifat mencegah sebelum terjadi suatu tindak pidana.

Upaya perlindungan hukum preventif yang dimaksud di sini adalah suatu langkah strategis yang diambil untuk mencegah munculnya permasalahan hukum di masa depan, dengan cara yang proaktif dan sistematis, yaitu memastikan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan secara resmi dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga setiap pasangan yang menikah memiliki bukti yang sah dan diakui secara hukum mengenai status perkawinan mereka, yang pada gilirannya

ji potensi sengketa atau konflik hukum yang mungkin timbul akibat atus perkawinan.



b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan yang bersifat akhir dan reaktif, yang diberikan dalam bentuk sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada individu atau entitas yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Sanksi-sanksi ini dapat berupa denda yang harus dibayarkan sebagai konsekuensi finansial dari tindakan melanggar hukum, penjara yang merupakan bentuk hukuman penahanan yang bertujuan untuk mengisolasi pelanggar dari masyarakat sebagai upaya rehabilitasi dan pencegahan, serta hukuman tambahan yang mungkin mencakup berbagai bentuk sanksi lain, seperti pencabutan hak-hak tertentu, kerja sosial, atau program rehabilitasi. Perlindungan hukum represif ini diterapkan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelanggar, sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Dengan demikian, perlindungan hukum represif tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelanggar, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, serta untuk melindungi hak-hak individu dan kepentingan umum dari tindakan yang merugikan.¹²

Upaya perlindungan hukum represif yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan hukum setelah terjadinya pelanggaran, yang dalam konteks ini merujuk pada situasi di mana pasangan non-Muslim yang telah melangsungkan perkawinan namun tidak mencatatkan pernikahan mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akan menghadapi berbagai konsekuensi hukum yang signifikan, termasuk ketidakpastian mengenai status hukum mereka sebagai pasangan suami istri, serta implikasi terhadap hak waris yang seharusnya mereka miliki, hak-hak yang berkaitan dengan perceraian, dan hak-hak yang menyangkut anak-anak yang mungkin lahir dari perkawinan tersebut. Meskipun demikian, perlindungan hukum represif tetap tersedia bagi mereka, yang dapat diakses melalui beberapa mekanisme hukum, antara lain dengan melakukan legalisasi perkawinan melalui proses di Pengadilan Negeri, mengajukan gugatan perdata untuk menuntut hak waris dan hak-hak perdata lainnya yang mungkin terabaikan, mengajukan gugatan perceraian setelah mendapatkan pengakuan resmi mengenai status perkawinan mereka di pengadilan, serta melakukan pengakuan anak melalui mekanisme hukum perdata yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, sehingga mereka dapat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang layak.

F. Kerangka Pikir



Desi Nurrisyati, latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang dijelaskan dalam bab II. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar memiliki fungsi yang signifikan dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta

Surabaya, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet V; Jakarta:

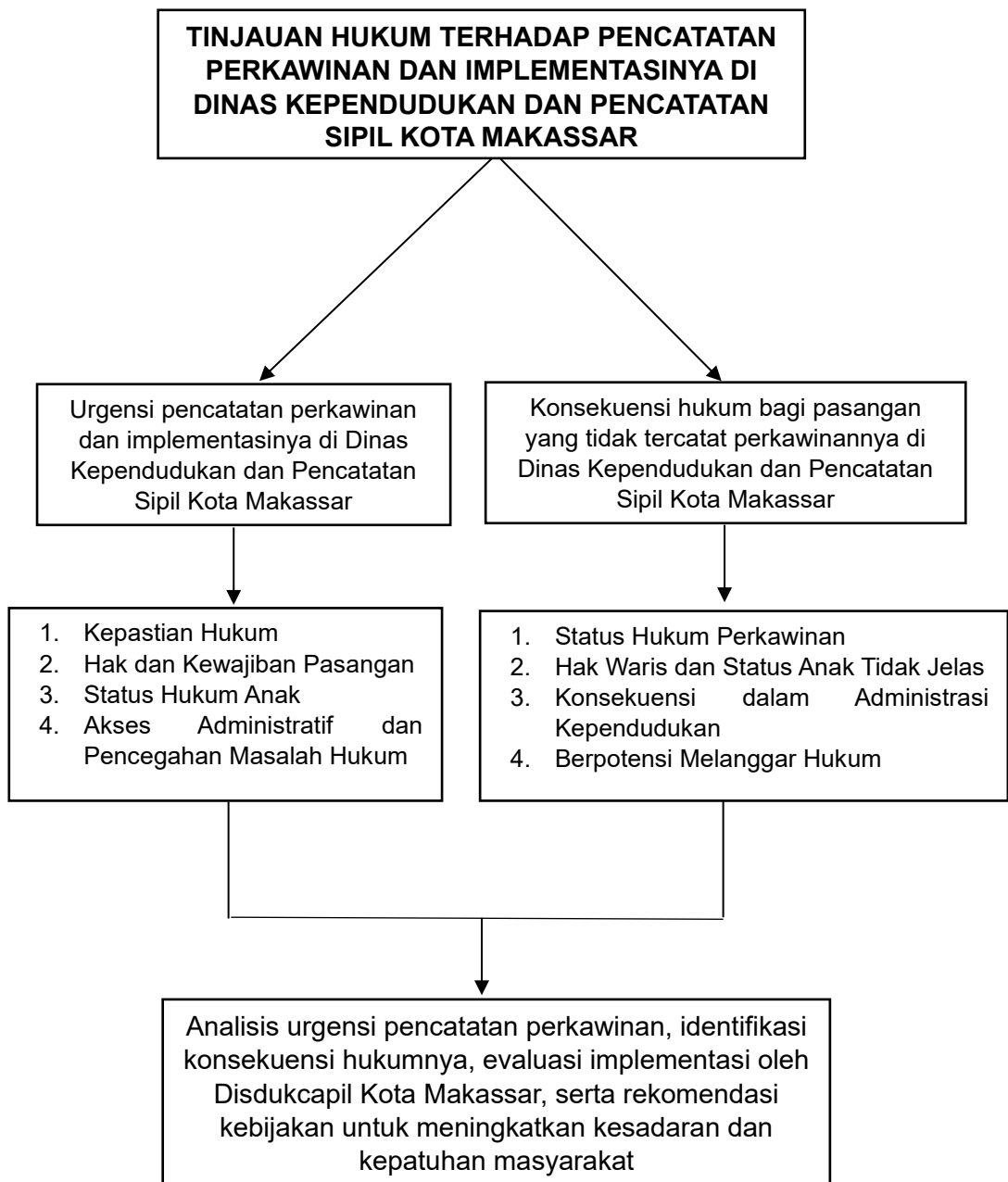
anak-anak mereka. Pencatatan ini bukan sekedar prosedur administratif, melainkan suatu kewajiban hukum yang harus dipenuhi untuk menjamin status hukum pasangan serta hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut, seperti hak waris, hak atas anak, dan hak-hak perdata lainnya.

Namun, masih banyak pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya, baik karena kurangnya pemahaman hukum maupun faktor lainnya. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti ketidakjelasan status hukum pasangan, kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan, hambatan dalam proses perceraian, serta keterbatasan akses terhadap hak-hak perdata. Keberadaan sistem pencatatan perkawinan yang efektif sangat diperlukan agar setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan tidak menghadapi permasalahan hukum di kemudian hari.

Selain itu, dalam perspektif perlindungan hukum, penting untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya di Disdukcapil. Perlindungan hukum ini dapat bersifat preventif, berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan, serta represif, yang meliputi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasangan yang pernikahannya tidak tercatat, seperti melalui penetapan pengadilan atau pencatatan perkawinan setelah putusan hukum tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pencatatan perkawinan yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Makassar serta mengidentifikasi konsekuensi hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya. Kajian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pasangan dalam kondisi tersebut, baik dalam aspek preventif maupun represif. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas sistem pencatatan perkawinan guna mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat.





BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian hukum normatif mencakup semua jenis penelitian hukum dengan mempelajari literatur hukum.¹³ Penggunaan tipe penelitian normatif dan pendekatan kasus (*case approach*) ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar bagi non muslim.¹⁴

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan menganalisis berbagai peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁵ Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibahas secara mendalam.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian normatif, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus yang telah memiliki putusan. Meskipun bersifat empirik, dapat memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan aturan hukum memengaruhi praktik hukum. Hasil analisis kasus ini kemudian digunakan sebagai bahan dalam penjelasan hukum.¹⁶

Penulis memilih menggunakan pendekatan kasus karena bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi non muslim di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Meskipun kasus ini bukan merupakan putusan pengadilan umum, hal tersebut tetap relevan, karena tidak semua penelitian dengan pendekatan kasus harus berbentuk putusan pengadilan.

C. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif yang berfokus pada sumber hukum primer dan sekunder. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum normative ialah tahap di mana doktrin, prinsip, ataupun aturan hukum



Optimized using
trial version
www.balesio.com

oekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif* (kat), Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 24.

ek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam* m, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 12.

2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm. 133.

dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif* ta: Pustaka Pelajar, hlm. 321.

ditemukan sebagai solusi untuk masalah hukum.¹⁷ Penulis memanfaatkan bahan-bahan penelitian berikut untuk keperluan penelitian ini:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang paling tinggi tingkatannya, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah
- b. Bahan hukum sekunder, seperti buku dan artikel, memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier merupakan sumber tambahan yang mendukung penelitian, seperti hasil wawancara.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah isu hukum ditentukan, penulis akan menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan bahan hukum, seperti peraturan-peraturan yang terkait serta literatur hukum yang relevan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan ini berbeda dengan pendekatan yang telah diterapkan sebelumnya dan dianggap lebih sesuai untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ditetapkan.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis dalam proses penelitian ini akan dianalisis secara sistematis dan dikelompokkan sesuai dengan topik pembahasan masing-masing, sehingga setiap aspek yang relevan dapat diidentifikasi dan dipahami dengan lebih jelas. Setelah proses pengelompokan tersebut, penulis akan melanjutkan dengan melakukan analisis mendalam yang komprehensif untuk memberikan jawaban yang tepat dan akurat atas rumusan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan perspektif yang ada. Dengan adanya bahan hukum yang terkumpul dan terorganisir dengan baik, penulis akan menganalisis isu hukum yang sedang diteliti dengan merujuk pada doktrin-doktrin hukum dan teori-teori yang relevan, yang akan menjadi landasan dalam memberikan solusi yang konstruktif dan aplikatif terhadap rumusan masalah yang dibahas. Melalui pendekatan ini, diharapkan penulis dapat menyajikan analisis yang tidak hanya mendalam, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan pemahaman hukum serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi praktik hukum di lapangan.

